



PUTUSAN

Nomor : 52/Pdt. G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam musyawarah Majelis telah menjatahkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2011 yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor : 52/Pdt.G/2011/PA Blk. tanggal 2 Februari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah path ban
Senin, tanggal 19 Mei 2008 di Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten
Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/08/VI/2008, tanggal 10
Juni 2008, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa sesaat setelah memkah, Tergugat mengucapkan pula sighth taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama
kurang lebih dua tahun, di rumah orang tua Penggugat dan tetah dikaruniai satu
orang anak perempuan berniai ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
sekarang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
bahagia, namun pada awal tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
goyah disebabkan perselisihan dan percekcohan;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan percekcohan karena Tergugat sering marah-
marah apabila melihat Penggugat berbicara dengan orang lain baik laki-laki maupun
perempuan;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan yaitu pada bulan Maret 2010 pada saat itu
Penggugat memotong rambut Penggugat tiba-tiba Tergugat marah dan mengamuk
serta mencekik leher Penggugat lalu setelah kejadian tersebut Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga
kim telah mencapai kurang lebih sepuluh bulan lamanya tanpa jaininan lahir dan
bathin;
8. Bahwa pthak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun
tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, maka Penggugat mohon supaya diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
10. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain suhrah Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
5. Membebaskan Penggugat dan biaya perkara;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dan majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan ruinali tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), dan selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 52/Pdt.G/2011/PA.Blk tanggal 17 Februari 2011;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan da'il-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 144/08/ VI f 2008 tanggal 10 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.2;

Bahwa, Penggugat disamping mengajukan bukti surat sebagai nana tersebut diatas, juga mengajukan dua orang saksi keduanya telah memberikan keterangan dibawah suinpah yang path pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 63 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebth dua tahun, dan telah dikanmiai seorang anak;



- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sebelum anak Penggugat dan Tergugat lahir rumah tangganya mulai tidak harmonis karena selalu bertengkar;
- Penyebabnya Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab, bahkan saksi melihat sendiri Tergugat mencekik leher Penggugat, saat itu saksi meleraikan malah saksi yang dihempaskan oleh Tergugat sehingga terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat yang selalu mengancam Penggugat akan dibunuh

2. SAKSI II, umur 38 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama dua tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, sebabnya adalah karena Tergugat sering marah-marah walau hanya masalah sepele, Tergugat bahkan sampai mencekik leher Penggugat, selain itu Tergugat juga memiliki sifat pencemburu,;



- Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah mencapai satu tahun lamanya dan tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan tetapi tidak berhasil; Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara mi telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan mi, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara perkara mi dianggap telah termuat salinan putusan mi;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadimya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara mi dapat diperiksa dengan tanpa hadimya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara irti dilanjutkan;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah walau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa menghiraukan Penggugat, yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga sulit lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa, bukti P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama selama dua tahun, dan telah dikaruniai seorang anak, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar, yang penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah walaupun masalah sepele bahkan tergugat sampai mencekik leher Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan



Penggugat tanpa menghiraukan Penggugat bahkan tanpa memberikan nafkah, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan telah mencapai satu tahun lamanya, selama berpisah pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008, pernah tinggal bersama selama dua tahun, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2010 tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Tergugat sering marah-marah walaupun masalah sepele, bahkan Tergugat sampai mencekik leher Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa menghiraukan Penggugat;
- Kini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai satu tahun lamanya;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan Tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta—fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkar yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai satu tahun lamanya tanpa saling menghiraukan, yang



seyogyanya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dan harapan dan tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang dan memperhatikan Putusan Sela Nomor: 52/Pdt.G/2011/PA.Blk, tanggal 17 Februari 2011, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2011;

Mengingat segala ketentuan hukum syariah serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT; Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2011 sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Denial putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 M, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1432 H, oleh kami, Dra. St. Mahdianah K, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Nurhayati Mohamad, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwahidah, S. Ag sebagai Panitera Ingganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Nasri

Dra. St. Mahdianah K

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Nurwahidah, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

- Administrasi	Rp 50.000,-
- Pencatatan	Rp 30.000,-
- Biaya panggilan	Rp 225.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)